



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang 2024

Jakarta, 9 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 pada Rabu, 10 Januari 2024 di Ruang Sidang Pleno MK pukul 10.00 WIB. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartojo dan dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring).

Sidang Pleno Khusus diselenggarakan sebagai forum keterbukaan MK untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU MK berkenaan dengan kewajiban menyampaikan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; serta pengelolaan keuangan, kinerja dan tugas administrasi lainnya sepanjang tahun 2023. Bersamaan dengan pembukaan masa sidang Tahun 2024, Ketua MK Suhartojo akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 yang berjudul **“Kalibrasi Tafsir Konstitusi”**.

Buku tersebut memaparkan mulai dari seluruh peristiwa penting sepanjang 2023, penanganan perkara konstitusi, berbagai upaya MK dalam meningkatkan integritas, inovasi, dan kesadaran berkonstitusi. Terakhir, MK juga sebagai gerbang terakhir dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, menyampaikan berbagai persiapan yang telah dilakukan jelang pesta demokrasi pada 2024.

Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Dengan demikian, publik diharapkan akan terlibat dan berpartisipasi menjaga, serta kebersamai kiprah MK ke depan. Selain itu, dalam rangka merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi.

Sidang dapat disaksikan secara daring oleh masyarakat melalui *live streaming* Youtube Mahkamah Konstitusi RI. MK mengundang untuk hadir Pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, serta mitra dan pemangku kepentingan MK, baik secara luring maupun daring (**Humas MK**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)